

Tahun Terbit : 2010

Deskripsi Fisik : x, 175 hal. lamp. bibli. 27 cm

Pembimbing : 1.YUNARI, SRI BAKTI

Bidang : 1.Hukum

Subjek : 1.MEREK

Abstrak : abstrak A. Nama : Julia Belinda NIM : 205060146 B. Judul Skripsi : Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Penggunaan Frase CAP TIKUS Sebagai Merek Ditinjau Dari UU NO. 15 Tahun 2001 Tentang Merek C. Halaman : xii + 175 + 15 + 2010 D. Kata Kunci : Perlindungan Hukum Penggunaan Frase CAP TIKUS, Indikasi Geografis Dari Masyarakat Minahasa Sulawesi Utara. E. Isi: Indikasi Geografis sebagai suatu tanda dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Oleh karena dilindungi oleh hukum, maka penggunaan suatu Indikasi Geografis oleh pihak yang tidak berhak akan merugikan masyarakat pemilik Indikasi Geografis, baik untuk Indikasi Geografis yang dikenal ataupun Indikasi Geografis terdaftar. Permasalahan yang penulis teliti adalah Mengapa terjadi ketidaksesuaian antara proses pemeriksaan substantif oleh DIRJEN HKI dengan ketentuan yang sudah diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan PP No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis? Bagaimana perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis yang belum terdaftar minuman dengan frase CAP TIKUS milik masyarakat Minahasa? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis telah terjadi ketidaksesuaian dalam proses pemeriksaan substantif yang disebabkan alasan yang bersifat non-substantif yaitu perbedaan wawasan yang dimiliki masing-masing pemeriksa merek karena kriteria untuk menjadi pemeriksa merek kurang memadai tanpa didukung dengan petunjuk teknis yang lebih lengkap dan memadai. Berdasarkan Pasal 56 Ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis bahwa sifat pendaftaran Indikasi Geografis adalah wajib di mana Indikasi Geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan, maka CAP TIKUS masyarakat Minahasa tidak mendapat perlindungan hukum. Masyarakat Minahasa diharapkan segera mendaftarkan Cap Tikus sebagai Indikasi Geografis. Direktorat Jendral diharapkan untuk membuat petunjuk teknis yang lebih memadai. F. Acuan : 40 (1983-2010) G. Pembimbing : Sri Bakti Yunari, S.H., M.H H. Penulis : Julia Belinda